



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat  
pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut,  
dalam perkara antara : -----

Nama : **ZAENURI**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pekerjaan : Petani;-----  
Tempat tinggal : Dusun Mliwang RT. 006/RW. 003, Kelurahan  
Kalimaro, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten  
Grobogan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2017 dan Surat Keterangan  
Waris Nomor: 410/19/04.04.2006/2017, bertindak untuk diri sendiri dan  
mewakili ahli waris Soetar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. M. ROZAQ KURNIAWAN, S.H.;-----
2. HARI SUWARSO, S.H.;-----
3. PRADITYA BAGUS Y., S.H.;-----
4. TRI SETYA BUDI, S.H., M.H.;-----

Semuannya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara  
pada Kantor Hukum "**M. ROZAQ KURNIAWAN, S.H., & Partner**"  
berkedudukan di Jalan Jatingaleh Trangkil 174, RT. 06 RW. 02 Kelurahan  
Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**;

**Halaman 1 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**  
**GROBOGAN;**-----

Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47 Purwodadi,  
Grobogan, Jawa Tengah;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : SUHARTO, S.H.;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan;-----

2. Nama : SUMANTRI, S.SiT.;-----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan;-----

3. Nama : SUTRISNO;-----  
Jabatan : Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
(PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, Ketiganya memilih  
alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, Jalan Jenderal  
Sudirman No. 47 Purwodadi, Grobogan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 99/I-33.15/SKP/X/2017, tertanggal 12 Oktober 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor: 63/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG tanggal 4 Oktober  
2017 tentang Lolos Dismisal Proses; -----

**Halaman 2 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/PEN-MH/2017/PTUN.SMG. tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut; ----
- Telah membaca Surat Panitera Muda Perkara atas nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/2017/PTUN.SMG tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 63/PEN.PP/2017/PTUN.SMG. tanggal 5 Oktober 2017, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 63/PEN.HS/2017/PTUN.SMG. tanggal 19 Oktober 2017, tentang hari dan tanggal Persidangan ; -----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi Para Pihak dalam persidangan; -----
- Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 September 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 September 2017 di bawah register Nomor: 63/G/2017/PTUN.SMG. dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Oktober 2017, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

### I. OBJEK GUGATAN:-----

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 3/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor : 4530/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.645

**Halaman 3 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama  
Pemerintah Desa Kedungjati (Objek Gugatan Nomor 1); -----

2. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/ Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret  
1999, Surat Ukur Nomor: 4531/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.955  
m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama  
Pemerintah Desa Kedungjati (Objek Gugatan Nomor 2); -----

Selanjutnya disebut: Objek Gugatan Nomor: 1 dan Objek Gugatan Nomor: 2;

## II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :-----

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan pada tanggal 11 Maret  
1999 dan Penggugat baru mengetahui keputusan Obyek sengketa  
(Obyek gugatan Nomor 1 dan Obyek gugatan nomor 2) telah terbit  
Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 dan 4 atas nama Pemerintah Desa  
Kedungjati pada tanggal 15 Agustus 2017, yaitu pada saat Penggugat  
menanyakan kepada Kepala Desa Kalimaro, Kecamatan Kedungjati,  
Kabupaten Grobogan terhadap tanah yang dikuasai/milik Penggugat  
yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4.645 m<sup>2</sup>  
atas nama Resodikromo bin Kertoleksono terletak di Kelurahan Kalimaro,  
Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Gobogan dan Buku C Desa Nomor:  
660/Per.5/D.IV Luas 4955 M<sup>2</sup> atas nama Soetar/Ngatminah, terletak di  
Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Gobogan. Dari  
keterangan Kepala Desa Kalimaro tersebut sesuai surat tertanggal 01  
Agustus 2017 dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor:  
593/01/VIII/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa  
tanah dengan persil 05 kelas D IV No. C Desa 660 tanah tersebut atas  
nama Soetar/Ngatminah, terletak di Dusun Mliwang, Desa Kalimaro,  
Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, yang saat ini tanah

**Halaman 4 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuasai oleh Zaenuri (Penggugat) dan sudah bersertipikat Hak Pakai Nomor: 3 dan 4, yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Grobogan atas nama Pemerintah Desa Kedungjati tanggal 11 Maret 1999; -----

Dengan demikian sesuai keterangan Kepala Desa Kalimaro, maka Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 15 Agustus 2017, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut ketentuan Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----*

Sehingga gugatan *a quo* patut menurut hukum untuk diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, oleh karena Penggugat adalah pihak Ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan Objek sengketa *a quo* maka penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Penggugat tidak dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek litis dan merasa kepentingannya dirugikan; -----

Bahwa selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

**Halaman 5 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Angka Romawi V Nomor: 3, ditegaskan sebagai berikut : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas, penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari harus terpenuhi syarat akumulasi yaitu dihitung secara kasuistis sejak kapan Pernggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini atas nama Pemerintah Desa Kedungjati (*In casu* Objek Gugatan Nomor: 1 dan Objek Gugatan Nomor: 2); -----

### III. KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA; -----

Bahwa Keputusan Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Keputusan Tergugat adalah berupa suatu penetapan tertulis (*beschikking*), dimana Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Objek Gugatan Nomor: 1 dan Objek Gugatan Nomor : 2 ; -----
2. Bahwa Keputusan Tergugat diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau

**Halaman 6 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *In casu* melakukan Pendaftaran Hak atas tanah dan menerbitkan Surat Bukti Hak Atas Tanah (sertipikat), berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau PejabatTata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

3. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

- Keputusan Tergugat tersebut bersifat "Konkrit" artinya Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tergugat tersebut telah nyata-nyata ada dan dapat ditentukan, sebagaimana tersebut dalam Objek Gugatan Nomor : 1 dan Objek Gugatan Nomor : 2; -----
- Keputusan Tergugat tersebut bersifat "Individual" karena tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, sebagaimana tersebut dalam Objek Gugatan Nomor : 1 dan Objek Gugatan Nomor : 2; -----
- Keputusan Tergugat tersebut bersifat "Final" yaitu sudah definitive sehingga menimbulkan akibat hukum. Hal ini mengingat Keputusan Tergugat tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan orang badan lain dan telah ditentukan akibat hukumnya, yaitu Tergugat yang

**Halaman 7 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut dalam Objek Gugatan Nomor: 1 dan Objek Gugatan Nomor: 2 ternyata Objek Sengketa tersebut berada dibidang tanah (tumpang tindih) dengan tanah yang dikuasai/milik Penggugat sejak tahun 1991, sampai sekarang ini, berdasarkan Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV dan Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV; ----

## IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN AKIBAT TERBITNYA

### KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA;-----

1. Bahwa Keputusan Objek Sengketa (In casu Objek Gugatan Nomor : 1 dan Objek Gugatan Nomor : 2) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena tanah yang dikuasai/milik Penggugat sejak Tahun 1991 hingga sekarang ini, yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV dan Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV tersebut, ternyata tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 3/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor: 4530/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.645 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati (Objek Gugatan Nomor: 1) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor: 4531/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.955 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Kedungjati (Objek Gugatan Nomor: 2); -----
2. Bahwa Sertipikat Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan tanah kepada pihak lain baik untuk di bangun Properti atau Lainnya yang sebelumnya di miliki oleh negara dan tanah milik orang lain. Pemberian hak tersebut tidak boleh di sertai dengan syarat syarat

**Halaman 8 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung unsur pemerasan, sertifikat Hak Pakai memiliki masa dan waktunya dapat di perpanjang. Bahwa mengingat sertifikat hak pakai (obyek Sengketa) tersebut terbit diatas tanah milik/dikuasai oleh Penggugat (tumpang tindih), maka hal tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat karena sebelumnya tidak ada ganti rugi atau pelepasan antara Penggugat dengan Pemerintah Desa Kedungjati ;-----

3. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat *a quo* berdasarkan fakta hukum secara nyata telah menimbulkan akibat berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa karena Keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka Gugatan Pembatalan terhadap Keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi;-----

Pasal 53:-----

*Ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata*

**Halaman 9 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

5. Bahwa mengingat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, yaitu tidak ada kepastian hukum terhadap status tanah yang dikuasai atau milik Penggugat tersebut, maka Penggugat memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

## V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN:-----

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris No: 410/19/04.04.2006/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teru Penggugat adalah ahli waris dari Bapak Soetar yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2016, sedangkan istri almarhum Soetar yang bernama Ngatminah binti Sukadi sekarang ini masih hidup dan tinggal di Desa Teru RT. 005 RW. 02 Kelurahan Teru Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah; -----
2. Bahwa Almahum Soetar/Ngatminah menguasai atau memiliki tanah sejak tahun 1991 hingga sekarang ini, yang terdiri dari dua bidang tanah berupa;-----
  - a. Tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4645 m<sup>2</sup> atas nama Resodikromo bin Kertoleksono, terletak di

**Halaman 10 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Gobogan

dengan batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Suhariyanto;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Muhamad;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. RayaKedungjati;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran/ Sungai;-----

b. Tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV

Luas 4955 m<sup>2</sup> atas nama Soetar/Ngatminah, terletak di Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Gobogan dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran/ Sungai;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumeri;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Kedungjati; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran/ Sungai; -----

3. Bahwa Tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4645 m<sup>2</sup> atas nama Resodikromo bin Kertoleksono terletak di Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, yang dahulu milik Resodikromo bin Kertoleksono kemudian dijual kepada Soetar/Ngatminah berdasarkan Surat Pernyataan dari Saudari dari Sri Wuryanti tertanggal 19 Juni 2017, sehingga tanah Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4645 m<sup>2</sup> atas nama Resodikromo bin Kertoleksono tersebut dikuasai atau menjadi milik Penggugat; -----

4. Bahwa Tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV Luas 4955 m<sup>2</sup> atas nama Soetar/Ngatminah, terletak di Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan

**Halaman 11 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik orang tua Penggugat berdasarkan buku C Desa tersebut dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 410/19.04.04.2006/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teru; -----

5. Bahwa Penggugat sebagai Pemilih yang menguasai Objek sengketa selalu melaksanakan kewajiban membayar Pajak atas tanah tersebut sampai tahun 1992, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya Penggugat mengalami kesulitan untuk membayar pajak atas tanah tersebut; -----

6. Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat tidak pernah mengalihkan kepemilikan Penggugat atas tanah yang tercatat dalam buku C Desa atau Girik tersebut, baik dengan cara apapun dan kepada siapapun termasuk juga kepada Pemerintah Desa Kedungjati, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan; -----

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan pengurusan sertifikat atas Tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4645 m<sup>2</sup> atas nama Resodikromo bin Kertoleksono, terletak di Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan dan Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV Luas 4955 m<sup>2</sup> atas nama Soetar/Ngatminah, terletak di Kelurahan Kalimaro Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, hal ini sesuai surat keterangan ahli waris yang dibuat Kepala Desa Teru tersebut angka 4 di atas; -----

8. Bahwa untuk memastikan tanahnya tersebut, maka Penggugat mengajukan surat kepada Kepala Desa Kalimaro perihal: tentang Permohonan kejelasan C Desa 660 tertanggal 01 Agustus 2017, dan dari Surat Keterangan Nomor: 593/01/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh

**Halaman 12 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kalimaro tertanggal 15 Agustus 2017, menerangkan bahwa tanah dengan persil 05 kelas D IV No. C Desa 660 atas nama Soetar/Ngatminah (orang tua Penggugat), terletak di Dusun Mliwang, Desa Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, yang saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Zaenuri (Penggugat) ternyata sudah bersertipikat Hak Pakai Nomor: 3 (Objek Gugatan Nomor: 1 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4 (Objek Gugatan Nomor: 2), yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Grobogan atas nama Pemerintah Desa Kedungjati tanggal 11 Maret 1999; -----

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/01/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimaro tertanggal 15 Agustus 2017 tersebut angka 8 diatas, maka dapat diperoleh keterangan sebagai berikut : -----

a. Bahwa untuk Tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4645 m<sup>2</sup> atas nama Resodikromo bin Kertoleksono, terletak di Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 3/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor : 4530/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.645 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati dimana dalam Gambar Situasi Nomor: 4530/1997 tertulis sebidang tanah pertanian C.660/Per.5/D.IV adalah salah dan yang benar C.449/Per.5/D.IV (Objek Gugatan Nomor 1), karena faktanya Objek gugatan Nomor: 1 berada dibidang tanah (tumpang tindih) dengan tanah C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4645 m<sup>2</sup> atas

**Halaman 13 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Resodikromo bin Kertoleksono yang sudah dikuasai atau menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan. Dari Saudari Sri Wuryanti tertanggal 19 Juni 2017 selaku ahli waris dari Resodikromo bin Kertoleksono;-----

- b. Bahwa untuk tanahyang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV Luas 4955 m<sup>2</sup> atas nama Soetar/Ngatminah, terletak di Kelurahan Kalimaro Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan ternyata juga telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor: 4531/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.955 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati (Objek Gugatan Nomor 2), yang faktanya Objek gugatan Nomor: 2 juga berada dibidang tanah (tumpang tindih) dengan tanah C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV Luas 4955 m<sup>2</sup> atas nama Soetar/Ngatminah (orang tua Penggugat);-----

10. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 3/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor: 4530/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.645 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor: 4531/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.955 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati(Objek Gugatan Nomor 2), tentu saja mengejutkan bagi Penggugat serta secara jelas dan nyata merugikan kepentingan Penggugat, karena

**Halaman 14 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis Penggugat kehilangan hak atas tanahnya tersebut, juga tidak bisa mengajukan permohonan Penerbitan Sertipikat kepada Tergugat, walaupun secara fisik tanah tersebut Penggugat kuasai;-----

11. Bahwa yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat akibat diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa (*In casu* Objek Gugatan Nomor: 1 dan Objek Gugatan Nomor: 2) adalah karena Objek Sengketa tersebut terbit diatas tanah milik Penggugat, sehingga terjadi tumpang tindih antara Objek Gugatan Nomor: 1 dengan Tanah Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4.645 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Gobogan, dan Objek Gugatan Nomor: 2 tumpang tindih dengan Tanah Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4.955 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Gobogan; -----

12. Bahwa ditinjau dari aspek Formal Prosedural penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha negara, tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 3, Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor: 4530/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.645 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4, Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor: 4531/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.955 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati (Objek Gugatan Nomor 2), telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah No. 24

**Halaman 15 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam pasal 12 ayat 1 dan pasal 14 ayat 2 menyebutkan : -----

*Pasal 12 ayat (1) kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi;-----*

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;-----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;-----
- c. Penerbitan Sertipikat;-----
- d. Penyajian fisik dan data yuridis;-----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;---

*Pasal 14 ayat (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:-----*

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;-----
- b. Penetapan batas bidang tanah;-----
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;-----
- d. Pembuatan daftar tanah;-----
- e. Pembuatan surat ukur;-----

13. Bahwa dari ketentuan Pasal tersebut diatas, secara limitatif dan tegas mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan (Tergugat) untuk bertindak cermat sesuai prosedur yang ditentukan dan apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, Kantor Pertanahan wajib untuk menolak penetapan pemberian Hak Pakai dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan kepada Pemerintah Desa Kedungjati Kabupaten Grobogan (*In casu* Objek Gugatan Nomor: 1 dan Objek Gugatan Nomor: 2), dimana Objek Sengketa ternyata adalah tanah yang dikuasai/milik Penggugat berdasarkan Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4.645 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Gobogan dan Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV Luas 4.955 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kalimaro Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Gobogan;---
14. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini: “apakah yang menjadi alas hak bagi Pemerintah Desa Kedungjati Kabupaten Grobogan, sehingga permohonan hak atas tanah yang dimohonkan

**Halaman 16 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diproses oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan (*In casu* Tergugat) sampai diterbitkannya Objek Gugatan Nomor: 1 dan Objek Gugatan Nomor: 2 dalam perkara *a quo?* padahal syarat untuk penerbitan suatu sertifikat hak atas tanah adalah dengan menyerahkan asli surat dari alas hak atas tanah tersebut, *case a quo* adalah asli dari Tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4.645 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan dan Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV Luas 4.955 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kalimaro Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. Dan surat-surat tersebut akan disimpan dalam apa yang disebut sebagai warkah ; ----

15. Bahwa dengan demikian menunjukkan secara nyata dalam proses pengukuran tanah Hak Pakai (Objek gugatan Nomor:1 dan Objek Gugatan Nomor: 2), Tergugat tidak melibatkan Penggugat selaku pemilik Tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4.645 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan dan Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV Luas 4.955 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kalimaro Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan karena dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tetap mempertahankan tujuan dan sistem yang digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, terutama pasal 3 ayat (3) dan (4) yang berbunyi; -----

Ayat (3): -----

*Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang*

**Halaman 17 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang penjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;-----*

*Ayat (4);-----  
Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;-----*

16. Bahwa dari keterangan para ahli waris Almarhum Bapak Soetar selaku pemilik Tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4.645 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan dan Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV Luas 4.955 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kalimaro Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan atau diberitahukan adanya pengukuran atas bidang tanah guna proses penerbitan sertifikat atas permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Desa Kedungjati Kabupaten Grobogan; -----

Dan sesuai amanat ayat (3) dan (4) tersebut seharusnya pemilik tanah Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4.645 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan dan Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV Luas 4.955 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kalimaro Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, ikut dilibatkan dalam proses pengukuran guna memastikan kebenaran batas-batas tersebut dan juga untuk menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) atas suatu bidang tanah;-----

**Halaman 18 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dari Warkah Hak Pakai (*In casu* Objek gugatan Nomor: 1 dan Objek Gugatan Nomor: 2. atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, Cq. Pemerintah Desa Kedungjati apabila dicermati ternyata dalam catatan pada buku tanah Hak Pakai tersebut masih mencantumkan asal tanah yang tidak lain adalah tanah persil yang tercatat dalam Buku C Desa milik Penggugat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa adalah benar milik Penggugat, karena kedudukan buku C Desa atau Girik merupakan bukti materil dasar kepemilikan tanah. Disamping itu Buku C Desa atau Girik mengacu pada sebuah buku catatan resmi di kantor Desa/Kelurahan mengenai bidang tanah atau Persil yang ada di Desa tersebut, yang pada mulanya adalah dasar catatan yang dipergunakan oleh perangkat desa untuk memungut IPEDA (Iuran Pendapatan Daerah). Catatan ini diberlakukan sebelum lahirnya UUPA, dan iuran semacam ini kemudian dikenal dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan setelah lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;-----
18. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa (Objek gugatan Nomor: 1 dan Objek Gugatan Nomor: 2) berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 3 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Kedungjati, juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuai pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan

**Halaman 19 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara yaitu; -----

- Asas Kecermatan : -----

Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara terbukti tidak cermat, dalam meneliti riwayat kepemilikan tanah khususnya Tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4.645 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan dan Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV Luas 4.955 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kalimaro Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan yang seluruhnya adalah dikuasai/milik Penggugat dan belum pernah dialihkan dengan cara apapun dan kepada siapapun termasuk kepada Pemerintah Desa Kedungjati Kabupaten Grobogan. Disamping itu Tergugat juga tidak cermat dalam hal mengumpulkan fakta-fakta keadaan yang terjadi pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sudah lazim apabila terlebih dahulu diperiksa dan diteliti dengan seksama atas kebenaran serta kelayakan penerbitan keputusan Tergugat terhadap Objek gugatan Nomor 1 dan Objek Gugatan Nomor 2, yang mengakibatkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan yang mewajibkan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha negara untuk bertindak cermat didalam melakukan tindakan dalam menerbitkan produk hukum yaitu Keputusan Tata Usaha negara berupa sertipikat Hak Pakai (*In casu* Objek gugatan Nomor: 1 dan Objek Gugatan Nomor: 2) yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret

**Halaman 20 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Kedungjati dalam perkara *a quo*; -----

- Asas Tertib Penyelenggaraan Administrasi; -----

Dalam proses pengadministrasian sebuah sertipikat Hak atas tanah, maka Tergugat seharusnya menyimpan dengan baik asli dari surat hak asal tanah sebagai dasar terbitnya sertipikat hak atas tanah. Oleh karena asli dari surat tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4.645 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan dan Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV Luas 4.955m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kalimaro Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, yang faktanya buku besar dalam catatan di Desa Kalimoro masih tercatat atas nama Resodikromo bin Kertoleksono dan Soetar/Ngatminah, maka menunjukkan secara nyata bahwa surat asal tanah yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa, tidak ada dalam Warkah Tanah Hak Pakai Nomor: 3 dan Hak Pakai Nomor: 4 (*in casu* Objek gugatan Nomor: 1 dan Objek Gugatan Nomor: 2) pada tanggal 11 Maret 1999 tersebut; -----

- Asas Keterbukaan; -----

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara sepihak telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, ternyata tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar hukum penerbitan Sertipikat Hak Pakai (*in casu* Objek gugatan Nomor: 1 dan Objek Gugatan Nomor: 2 pada tanggal 11 Maret 1999 tersebut, sebagaimana lazimnya Keputusan Tata Usaha Negara yang baik harus menjelaskan alasan yang mendukung

**Halaman 21 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**



asas-asas dalam pemerintahan yang baik, bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara harus didasari alasan yang sah yang menjadi dasar pertimbangan, memiliki dasar fakta yang teguh yang dapat dibuktikan kebenarannya dan pemberian alasan yang mendukung dan meyakinkan, baik secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku;

- Asas Profesionalitas; -----

Bahwa Tergugat dalam memproses hingga penerbitan Keputusan Objek gugatan semestinya terlebih dahulu memeriksa dan meneliti dengan seksama atas kebenaran serta kelayakan penerbitan Keputusan Tergugat *a quo* terhadap Objek gugatan Nomor: 1 dan Objek Gugatan Nomor: 2 atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Kedungjati, sehingga tidak merugikan Penggugat. Atas perbuatan Tergugat tersebut diartikan sebagai tindakan yang tidak cermat dan tidak profesional karena bertentangan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dinyatakan Batal atau tidak sah;-----

19. Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), hal mana telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

**Halaman 22 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu Keputusan

Tergugat *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

## VI. PETITUM ;-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar Gugatan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan berupa : -----
  - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 3/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor : 4530/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.645 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati; -----
  - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 4/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor : 4531/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.955 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa; -----
  - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 3/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor: 4530/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.645 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati; -----
  - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 4/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor : 4531/1997 tanggal 23 Mei 1997,

**Halaman 23 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 4.955 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 November 2017, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

EKSEPSI/KEBERATAN TERGUGAT: -----

1. Bahwa gugatan PENGUGAT salah alamat karena perkara ini bukan perkara kesalahan pejabat administrasi Negara dalam penerbitan produk hukum berupa sertifikat hak atas tanah (Keputusan Tata Usaha Negara) melainkan perkara sengketa kepemilikan hak atas tanah atau perkara perdata biasa/umum yang kompetensi mengadili berada di lembaga peradilan umum/pengadilan negeri *bukan* di Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara; -----

2. Terhadap Petitum angka Romawi II gugatan Penggugat; -----  
Bahwa gugatan Penggugat sudah kedaluwarsa dan tidak layak untuk diteruskan pemeriksaannya dipersidangan karena sudah melebihi batas waktu sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah yang sekarang dijadikan obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 dan Hak Pakai Nomor 4 Desa Kalimaro Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 2 yang berbunyi : -----

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut*

**Halaman 24 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”; -----*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya petitum angka romawi IIa salah tenggang waktu gugatan dengan sendirinya gugur demi hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak; -----

Bahwa setiap peraturan perundangan yang sudah diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara, semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali dianggap sudah mengetahui dan wajib mentaatinya termasuk diri Penggugat sendiri; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Petitum angka romawi I; -----

- Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 seluas 4.645 M<sup>2</sup> dan Nomor 4 seluas 4.995 M<sup>2</sup> terletak di Desa Kalimaro Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tercatat atas nama Pemerintah Desa Kedungjati sudah sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Permohonan penerbitan sertipikat diproses oleh Tergugat karena semua persyaratan dan bukti-bukti alas haknya sudah dianggap benar dan memenuhi persyaratan; -----
- Bahwa dalam proses permohonan haknya didahului dengan kegiatan pengukuran di lapang atas tanah yang dimohonkan haknya, dan sebelum dilakukan pengukuran pemohon diwajibkan dan harus sudah memasang tanda batas/patok terlebih dahulu dengan disaksikan dan disetujui oleh tetangga/pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah

**Halaman 25 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohon dan juga disaksikan oleh pemerintah desa dan atau sesepuh tokoh masyarakat setempat yang dianggap mengetahui batas-batas tanahnya (Kontra Dikturdelimitasi). Dan pada saat dilakukan pengukuran oleh Tergugat tidak seorangpun yang keberatan atau menyanggah termasuk diri Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tanah yang dimohon oleh Pemerintah Desa Kedungjati; -----

- Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran materi terhadap semua bukti-bukti/alas hak atau surat-surat lain yang berkaitan dengan bidang tanah yang dimohonkan hak atas tanahnya yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) kapasitas Tergugat hanya sebagai Lembaga Pencatatan Administrasi atas bidang-bidang tanah yang didaftarkan permohonan haknya; -----
- Bahwa dalam proses penerbitan sertipikat yang berasal dari tanah milik adat (tanah yasan/letter C Desa) oleh Tergugat dilakukan pengumuman terhadap bidang tanah yang dimohonkan haknya secara tertulis dan terbuka sebagai penjabaran dari asas publisitas selama 2 (dua) bulan yang dikandung maksud dengan itikad baik agar diketahui oleh khalayak ramai termasuk kepada diri Penggugat jika ada keberatan atau sanggahan atas permohonan untuk menyanggah secara tertulis kepada Tergugat, namun sampai dengan batas waktu pengumuman habis waktunya tidak ada satupun pihak termasuk diri Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atau sanggahan kepada pihak Tergugat sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku Tergugat wajib dan harus memproses permohonan penerbitan sertipikat yang dimohon oleh Pemohon (Pemerintah Desa Kedungjati); -----

**Halaman 26 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian materi maupun immateri yang didalilkan Penggugat sebagai akibat dari penerbitan sertipikat dimaksud adalah sangatlah tidak tepat dan sangat tidak beralasan melainkan kerugian itu timbul karena kesalahan dan kelalaian Penggugat sendiri yang mengaku sebagai pihak pemilik tanah (obyek sengketa) tetapi *tidak peduli* terhadap apa yang diakui sebagai miliknya; -----
- Bahwa Jawaban/sanggahan terhadap petitum angka romawi II dan III dari Tergugat sudah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Eksepsi /Keberatan Tergugat; -----  
Petitum angka romawi IV: -----
- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 dan Hak Pakai Nomor 4 Desa Kalimaro tercatat atas nama Pemerintah Desa Kedungjati tidak merugikan seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, justru penggugat sendiri yang merugikan dirinya sendiri karena tidak merasa peduli terhadap apa yang diakui sebagai miliknya dan tidak menggunakan haknya pada saat pihak Tergugat melaksanakan pengukuran (kontradiktur Delimitasi); dan pengumuman (asas publisitas) selama 2 bulan terhadap obyek sengketa yang pada saat itu dimohonkan haknya oleh Pemerintah Desa Kedungjati tidak mengajukan sanggahan atau keberatan kepada pihak Tergugat; -----
- Bahwa obyek sengketa Hak Pakai Nomor 3 dan Nomor 4 Desa Kalimaro *tidak tumpang tindih* seperti apa yang didalilkan Penggugat, karena yang sebenarnya keadaan dilapang pada saat dilakukan pengukuran dan data yang ada adalah tanah C Desa Nomor 660 persil 5 kelas D IV merupakan satu hamparan namun terpisahkan karena bagian tengahnya ada milik orang lain bukan milik Penggugat seperti yang diakui dalam gugatan

**Halaman 27 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tentunya batas-batas tanah Hak Pakai Nomor 3 dan Hak Pakai Nomor 4 pun berbeda (tidak sama); -----

## **Petitum angka romawi V :-----**

- Bahwa apa yang didalilkan Penguat dalam gugatannya, sudah Tergugat sanggah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku demikian juga dengan tahapan kegiatan pengukuran bidang tanah Kontradiktur Delimitasi (pemasangan tanda batas tanah oleh pemohon yang disaksikan dan disepakati oleh tetangga sebelah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan haknya sebelum dilakukan pengukuran oleh Tergugat) dan asas publisitas (pengumuman secara tertulis dan terbuka kepada khalayak ramai termasuk diri Penguat sendiri untuk menyanggah atau mengajukan keberatan terhadap tanah yang dimohonkan haknya jika merasa haknya dilanggar atau diakui miliknya oleh pihak lain) dan dari kegiatan tersebut ternyata Penguat tidak melaksanakan hak dan kewajibannya (tidak peduli/apatis) selaku pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa; -----

Demikian jawaban/sanggahan Tergugat atas gugatan Penguat dalam perkara Nomor: 63/G/2017/PTUN.SMG. Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penguat Ditolak Seluruhnya atau memutus dan mengadili perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penguat telah mengajukan Replik tertanggal 9 November 2017, yang pada pokoknya Penguat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya; -----

**Halaman 28 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliktertanggal 16 November 2017 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-14 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan/atau fotocopynya, bukti tersebut sebagai berikut : -----

1. P-1 : Sertipikat Hak Pakai No. 3 Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur No. 4530/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4645 M2 atas nama Pemerintah Desa Kedungjati, (fotocopy dari fotocopy);-----
2. P-2 : Sertipikat Hak Pakai No. 4 Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur No. 4531/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4955 M2 atas nama Pemerintah Desa Kedungjati (fotocopy dari fotocopy);-----
3. P - 3 : Buku C Desa Nomor : 660. (fotocopy sesuai legalisasi);----
4. P - 4 : Buku C Desa Nomor : 449. (fotocopy sesuai dilegalisasi);--
5. P - 5 : Surat Keterangan Nomor : 593/01/VIII/2017, tertanggal 15 Agustus 2017. (fotocopy sesuai aslinya);-----
6. P - 6 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 410/19.04.04.2006/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teru Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah. (fotocopy sesuai aslinya);-----
7. P - 7 : Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bagunan Tahun 1992. (fotocopy sesuai

**Halaman 29 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);-----

8. P – 8 : Surat Keterangan Kematian Nomor:  
474.3/326/19.04.04.2006/2017, tertanggal 12 Mei 2017.  
(fotocopy sesuai aslinya);-----
9. P – 9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutar Mas Urip  
Purnama. (fotocopy dari fotocopy);-----
- 10 P– 10 : Surat Kuasa dari Ahli Waris Soetar yang diberikan kepada  
Zaenuri tertanggal 20 Juli 2017. (fotocopy sesuai aslinya);-
- 11 P– 11 : Surat Pernyataan dari Sri Wuryanti tertanggal 19 Juni  
2017. (fotocopy sesuai aslinya);-----
- 12 P– 12 : Surat Pernyataan dari Zaenuri tertanggal 30 Mei 2017.  
(fotocopy sesuai aslinya);-----
- 13 P– 13 : Surat Pernyataan dari Zaenuri tertanggal 30 Maei  
2017.(fotocopy sesuai aslinya);-----
- 14 P– 14 : Peta/Gambar Tanah Wilayah Desa Kalimaro, (fotocopy  
sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,  
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai  
dengan T–1 sampai dengan T–7 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan  
telah pula dicocokkan sesuai aslinya dan/atau fotocopynya, bukti tersebut  
sebagai berikut:-----

1. T – 1 : Buku Tanah Hak Pakai No.3 Desa Kalimaro, terbit tanggal  
11 Maret 1999, Surat Ukur No. 4530/1997 tanggal 23 Mei  
1997, Luas 4645 M2 atas nama Pemerintah Desa  
Kedungjati (fotocopy sesuai aslinya);-----
2. T – 2 : Buku Tanah Hak Pakai No. 4 Desa Kalimaro, terbit tanggal

**Halaman 30 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 1999, Surat Ukur No. 4531/1997 tanggal 23 Mei

1997, Luas 4955 M2 atas nama Pemerintah Desa

Kedungjati (fotocopy sesuai aslinya);-----

3. T – 3 : Surat Ukur/Gambar Situasi No. 4530-4531 Tahun 1997

Desa Kalimaro. (fotocopy sesuai aslinya);-----

4. T – 4 : Sertipikat Hak Pakai No. 3 Desa Kalimaro, Kecamatan

Kedungjati, Kabupaten Grobogan. (fotocopy sesuai  
aslinya);-----

5. T – 5 : Sertipikat Hak Pakai No. 4 Desa Kalimaro, Kecamatan

Kedungjati, Kabupaten Grobogan. (fotocopy sesuai  
aslinya);-----

6. T – 6 : Buku C Desa No. 659 atas nama Suwardi Reso Kasidin,

Desa Kalimaro, Nama Wajib Pajak atas nama  
Soetar/Ngatminah. (fotocopy sesuai aslinya);-----

7. T – 7 : Buku C Desa No. 449 atas nama Resodikromo Bin

Kertoleksono, Desa Kalimaro Nama Wajib Pajak atas nama  
Rakim/Ngaminah. (fotocopy sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain mengajukan bukti-  
bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama : **SUTIKNO**  
dan **SUHARYANTO**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di  
persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi SUTIKNO, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun (Kadus) Lukas, Desa Kalimaro  
sejak Tahun 1991 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Zaenuri) karena Penggugat  
adalah warga Desa Kalimaro;-----

**Halaman 31 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Dusun Mliwang, Desa Kalimaro, Kecamatan Kedungjati; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun Mliwang, Desa Kalimaro dari SPT tanah C Desa itu atas nama Pak Soetar orang tua Penggugat; -----
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanah yang tercatat dalam Buku C Desa No.449 sudah ada bangunan rumah dan sekarang ditempati Penggugat (Zaenuri) sedangkan tanah yang tercatat dalam Buku C Desa No.660 berupa tanah pertanian; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah C Desa No. 660 sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan saluran, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Sumeri, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Kedungjati, Sebelah Barat berbatasan dengan saluran; -----
  - Bahwa Saksi menyatakan mengetahui batas-batas tanah C Desa No. 49 sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Suharyanto, sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Muhamad, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Kedungjati, sebelah Barat berbatasan dengan saluran; -----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Desa Kedungjati mempunyai tanah desa yang sudah bersertipikat Hak Pakai yang terletak di Desa Kalimaro; -----
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang bersertipikat Hak Pakai No.3 dan Sertipikat Hak Pakai No.4 Desa Kalimaro itu milik Desa Kedungjati; -----
2. Saksi **SUHARYANTO**, menerangkan sebagai berikut:-----

**Halaman 32 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tanah Penggugat (Zaenuri) letaknya bersebelahan dengan tanah Saksi; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tanah yang Saksi kuasai/miliki berasal dari orang tua Saksi (Pak Suwardan) dan belum bersertipikat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat **sejak Tahun 1991** dan awalnya yang menguasai orang tua Penggugat yang bernama Pak Soetar;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang satu dibangun rumah sebagai tempat tinggal Penggugat (Zaenuri) dan satunya untuk pertanian;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui Pemerintah Desa Kedungjati mempunyai tanah desa yang terletak di Desa Kalimaro;----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama : **RUSNO dan SUTIKNO** yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Saksi RUSNO, menerangkan sebagai berikut:-----
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Kesra Desa Kalimaro dan Saksi kenal dengan Penggugat (Zaenuri) karena Penggugat tinggal satu RT dengan Saksi;-----
  - Bahwa Saksi menyatakan tanah yang dikuasai Penggugat (Zaenuri) saat ini awalnya punya orang tua Penggugat yang bernama Pak Soetar;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ditempati oleh Penggugat (Zaenuri) itu adalah tanah desa milik Pemerintah Desa Kedungjati

**Halaman 33 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah dibeli oleh Pemda Grobogan, kemudian oleh Pemda Grobogan tanah itu diserahkan ke Pemerintah Desa Kedungjati; -----

- Bahwa Saksi menyatakan Pemda **Grobogan melakukan pengukuran** terhadap tanah tersebut sekitar Tahun 1997 dan saat itu Saksi ikut mengukur atas perintah Pak Kepala Desa; -----
- Bahwa Saksi menyatakan yang hadir pada saat pengukuran antara lain Sekdes Desa Kalimaro, Pak Herman, Pak Soetar, dan orang dari Pemda Grobogan serta Saksi sendiri; -----
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Pak Soetar telah menjual tanah tersebut ke Pemda Grobogan dari cerita Pak Soetar; -----
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut tidak ada keberatan dari Pak Soetar; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui setelah ada jual beli terhadap tanah itu dicatatkan di desa atau tidak; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui proses jual beli tanah antara Pak Soetar dengan Pemda Grobogan dan Saksi juga tidak mengetahui luas tanah yang diperjualbelikan; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Pak Soetar tidak pernah tinggal disalah satu bidang tanah tersebut, Pak Soetar tinggal di Sumatera dan yang tinggal di tanah tersebut saat ini adalah Pak Zaenuri, anak Pak Soetar;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui C Desa No. 660 dan C Desa No. 449 atas nama siapa; -----
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Sumeri, sebelah Selatan berbatasan dengan Muhamad, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Barat

**Halaman 34 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan saluran, dan tanah yang satunya batas-batasnya sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan saluran, sebelah Selatan berbatasan dengan Sumeri, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Barat berbatasan dengan saluran; -----

2. Saksi **SUTIKNO**, menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi menyatakan pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kalimaro sejak Tahun 1994 sampai 2002 dan Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 3 dan Sertipikat Hak Pakai No. 4 Desa Kalimaro; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Soetar mempunyai tanah di Desa Kalimaro yang saat ini dikuasai oleh Penggugat. namun tanah tersebut dulu sudah dijual oleh Pak Soetar ke Pemda Grobogan dan sudah terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Desa Kedungjati; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu dijual ke Pemda Grobogan sekitar tahun 1996/1997 dan waktu itu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Kalimaro; -----
- Bahwa Saksi menyatakan pada awalnya Saksi diminta oleh Pemda Grobogan mencari tanah untuk didirikan SMP di wilayah Kalimaro, Saksi tawarkan pada Pak Soetar, tetapi pada saat itu Pak Soetar belum berminat untuk menjual tanahnya, kemudian Pak Soetar kembali ke Sumatera. Setelah beberapa tahun kemudian, Pak Soetar kembali dari Sumatera dan kembali ke Desa Kalimaro kemudian menghubungi Saksi memberitahukan bahwa akan menjual tanahnya, maka Saksi sarankan untuk menawarkan kepada Pemda Grobogan;--

**Halaman 35 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui proses jual beli antara Pak Soetar dengan Pemda Grobogan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui proses jual beli antara Pak Soetar dengan Pemda Grobogan sudah terlaksana dari cerita Pak Soetar;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui setelah ada jual beli di C Desa diberi catatan perubahan atau tidak;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak hadir dilokasi pada saat dilakukan pengukuran tanah milik Pak Soetar; -----
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui batas-batas tanahnya sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Sumeri, sebelah Selatan berbatasan dengan Muhamad, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Barat berbatasan dengan saluran, dan tanah yang satunya batas-batasnya sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan saluran, sebelah Selatan berbatasan dengan Sumeri, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Barat berbatasan dengan saluran;-----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil Pengadilan telah melakukan sidang Pemeriksaan Lokasi hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 yang dihadiri kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Januari 2018 Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal 11 Januari 2018; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;-----

**Halaman 36 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tanggal 28 September 2017, yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo adalah;-----

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 3/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor: 4530/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.645 M<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati (Objek Gugatan Nomor 1); -----
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor: 4531/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.955 M<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati (Objek Gugatan Nomor 2); -----

Menimbang, bahwa alasan permohonan untuk dinyatakan batal atau tidak sah atas objek sengketa adalah karena secara yuridis Penggugat kehilangan hak atas tanahnya dan tidak bisa mengajukan permohonan penerbitan sertipikat kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya dalam persidangan pada tanggal 2 April 2017 yang diuraikan atas eksepsi tentang Kompetensi mengadili dan eksepsi tentang jangka waktu serta dalam pokok perkara menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 9 November 2017, dan atas

**Halaman 37 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repilk tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya pada persidangan tanggal 16 November 2017, pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada dalil gugatan dan jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara/sengketa, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap serangkaian eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan Pertimbangan sebagai berikut:-----

**Dalam eksepsi:**-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat pada angka 1 yaitu eksepsi tentang kompetensi mengadili, yaitu gugatan Penggugat salah alamat karena perkara ini bukan kesalahan pejabat administrasi negara dalam penerbitan sertifikat hak tanah melainkan perkara sengketa kepemilikan hak atas tanah atau perkara perdata biasa/umum yang kompetensi mengadili berada di lembaga peradilan umum/pengadilan negeri bukan di lembaga peradilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat menyangkal dengan alasan bahwa yang dijadikan objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 3/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, oleh karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;-----

**Halaman 38 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat atas eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di Pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian sengketa tata usaha negara tersebut adalah akibat adanya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan) terkait penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 3/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketaa *quo* merupakan suatu penetapan tertulis berupa Sertipikat Hak Pakai, dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, dalam Kapasitasnya selaku

**Halaman 39 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu pendaftaran dan penerbitan hak atas tanah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bersifat konkret, individual ditujukan kepada Pemerintah Desa Kedungjati, dan final karena kedua Objek Sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum, yakni telah adanya hak dan kewajiban kepada Pemerintahan Desa Kedungjati sebagai pemegang Sertipikat Hak Pakai obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dasar dan alasan Penggugat dalam uraian posita gugatannya adalah tentang pelanggaran pada prosedur penerbitan objek gugatan dan bukan mengenai sengketa kepemilikannya, oleh karenanya berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang kompetensi mengadili tidaklah cukup

**Halaman 40 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan beralasan hukum dan karenanya terhadap eksepsi demikian haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada angka 2 Tentang Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa karena melebihi batas waktu sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah sebagaimana kedua obyek sengketa, Penggugat membantahnya dengan alasan bahwa Penggugat adalah bukan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, maka merujuk pada SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu dihitung secara kasuistis sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan KTUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2017 dan gugatan didaftarkan pada tanggal 28 September 2017, oleh karenanya gugatan masih dalam tenggang waktu untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu dan bantahan eksepsi dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, pihak Penggugat merupakan pihak ke III yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari akan dihitung mulai pada saat Penggugat mengetahui

**Halaman 41 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti keberadaan obyek sengketa tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui secara pasti Kedua objek sengketa pada tanggal 15 Agustus 2017 berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Kalimoro Nomor: 593/01/VII/2017 tertanggal 15 Agustus 2017 (*vide* bukti P-5), dan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 September 2017, sehingga jika dihitung sejak tanggal surat keterangan Kepala Desa Kalimoro sampai dengan didaftarkanya gugatan di PTUN Semarang, maka menurut Majelis Hakim, gugatan masih dalam tenggang waktu untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan sudah kadaluarsa, tidaklah cukup berdasar dan beralasan hukum dan karenanya terhadap eksepsi demikian haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan demikian maka terhadap keseluruhan eksepsi Tergugat, telah dipertimbangkan seluruhnya dan telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi alasan dari gugatan Penggugat dan alasan-alasan/bantahan dari Jawaban Tergugat, Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan secara terperinci dan menyeluruh dalam pertimbangan hukum

**Halaman 42 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, karena telah termuat secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, tidak perlu lagi disebutkan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat secara menyeluruh dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah bahwa menurut Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan kedua obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena dan telah pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya azas kecermatan, azas tertib penyelenggaraan administrasi dan azas keterbukaan karena ; -----

1. Bahwa Tergugat dalam memproses penerbitan kedua obyek sengketa tidak melibatkan Penggugat selaku pemilik tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV Luas 4.645 m<sup>2</sup> dan Buku C Desa Nomor 660/Per.D/D.IV Luas 4.955 m<sup>2</sup>;-----
2. Bahwa Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat dalam proses pengukuran guna memastikan batas-batas tanah dan juga untuk menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) atas suatu bidang tanah; -----
3. Bahwa catatan pada buku tanah hak Pakai tersebut masih mencantumkan asal tanah yang tidak lain adalah tanah persil yang tercatat dalam Buku C Desa atas nama Penggugat; -----

**Halaman 43 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, telah menolak apa yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya dan pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan kedua Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan seksama gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti Surat Para Pihak, keterangan para Saksi dalam persidangan serta Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Pengadilan yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah “Apakah kedua obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau sebaliknya” ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah atau setidaknya tidak disangkal dengan tegas oleh Tergugat sehingga merupakan dalil-dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi dan merupakan fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut; -----

1. Bahwa, benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 3/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor: 4530/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.645 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati (Objek Gugatan Nomor 1 = P-1 = T-4); -----
2. Bahwa, benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor: -----

**Halaman 44 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4531/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.955 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati (Objek Gugatan Nomor 2 = P-2 = T-5); -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat selebihnya, yang telah dibantah oleh Tergugat sehingga harus dibuktikan lebih lanjut akan kebenarannya dalam persidangan ini sebagaimana beban pembuktian yang ditetapkan Pengadilan adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama Sutikno dan Suharyanto dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, dan mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi bernama Rusno dan Sutikno, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan melakukan pengujian inti permasalahan dalam sengketa ini berupa ada atau tidaknya cacat yuridis dalam kedua objek sengketa *a quo* dengan menggunakan

**Halaman 45 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parameter ruang lingkup keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya ;-----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, berdasar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa ;-----

*"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, telah jelas bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan memang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pendaftaran tanah, dimana proses final dari pendaftaran tanah ini adalah salah satunya dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai *in casu*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi proseduralnya, apakah Tergugat dalam menerbitkan kedua obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya, adalah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Pakai atas dua bidang tanah yang diterbitkan pada tahun 1999 dan karenanya Pengadilan akan menguji dasar penerbitan obyek sengketa *a quo* berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:-----

**Pasal 12 ;-----**

- (1) **Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:-----**
- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik; -----**
  - b. pembuktian hak dan pembukuannya; -----**
  - c. penerbitan sertifikat; -----**
  - d. penyajian data fisik dan data yuridis;-----**
  - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;-----**

**Halaman 46 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi: -----  
a. pendaftaran perubahan dan pembebanan hak; -----  
b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya; -----

## **Pasal 14 ;-----**

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ; -----  
(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----  
a. pembuatan peta dasar pendaftaran; -----  
b. **penetapan batas bidang-bidang tanah** ;-----  
c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; -----  
d. pembuatan daftar tanah; -----  
e. pembuatan surat ukur ; -----

## **Pasal 17 ;-----**

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ; -----  
(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ; -----  
(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;-----  
(4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri ; -----

## **Pasal 18 ;-----**

1. Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ; -----
2. Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang ; -----
3. Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;-----
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;-----
5. Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri ; -----

Halaman 47 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1=T.4 dan P.2=T.5 didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat menerbitkan kedua objek sengketa dengan asal hak berupa pemberian hak pakai yang diberikan kepada Pemerintah Desa Kedungjati sebagaimana tercatat pada kolom d) dasar pendaftaran Sertipikat Hak Pakai obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak di persidangan terdapat fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Soetar (*vide* bukti P.6) yang merupakan pemilik dari sebidang tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV luas 4645 m<sup>2</sup> atas nama Resodikromo bin Kertoleksono (*vide* bukti P.4 dan P.11) dan sebidang tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV luas 4955 m<sup>2</sup> atas nama Soetar/Ngatminah (*vide* bukti P.3);-----
- Bahwa sebelum kedua bidang tanah tersebut dikelola oleh Penggugat, sebelumnya dikuasai oleh ayah Penggugat yaitu Alm. Soetar, oleh karena Soetar tinggal di Sumatra, maka tanah dikelola oleh Penggugat sebagai anaknya (berkesesuaian dengan keterangan Saksi I Penggugat bernama Sutikno, Saksi II Penggugat bernama Suharyanto, dan Saksi I Tergugat bernama Sutikno);-----
- Bahwa Penggugat telah menguasai dan mengelola kedua bidang tanah tersebut sejak tahun 1991 sampai dengan saat ini (berkesesuaian dengan keterangan Saksi I Penggugat bernama Sutikno, Saksi II Penggugat bernama Suharyanto, dan Saksi I Tergugat bernama Sutikno);
- Bahwa pada tahun 1997, Tergugat melakukan pengukuran pada kedua bidang tanah milik Soetar yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV luas 4645 m<sup>2</sup> atas nama Resodikromo bin Kertoleksono

**Halaman 48 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* bukti P.4 dan P.11) dan sebidang tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV luas 4955 m<sup>2</sup> atas nama Soetar/Ngatminah (*vide* bukti P.3), yang dihadiri oleh Soetar, Sekretaris Desa (Pak Bisri), Pak Herman dan orang dari Pemda, tanpa dihadiri oleh Kepala Desa pada saat itu (berkesesuaian dengan keterangan Saksi Rusno); -----

- Bahwa setelah pengukuran yang dilakukan Tergugat, tidak ada tindak lanjut berupa pengumuman di Kantor Desa dari Tergugat tentang adanya pembuatan sertifikat hak pakai terhadap tanah yang telah diukur oleh Tergugat (berkesesuaian dengan keterangan Saksi Rusno dan Saksi Sutikno); -----
- Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 3/Desa Kalimaro terbit berdasarkan Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV atas nama Soetar/Ngatminah (*vide* bukti P.3) dan Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Desa Kalimaro terbit berdasarkan Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV atas nama Soetar/Ngatminah (*vide* bukti P.3);-----
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 3/Desa Kalimaro, tanggal 11 Maret 1999, atas nama Pemerintah Desa Kedungjati (Objek Gugatan Nomor 1=bukti P.1=T.4) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Desa Kalimaro, tanggal 11 Maret 1999, atas nama Pemerintah Desa Kedungjati (Objek Gugatan Nomor 2=bukti P.2=T.5);---

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Sidang Pemeriksaan Setempat, didapatkan fakta dilapangan sebagai berikut; -----

- Bahwa Para pihak telah menunjuk bidang tanah yang sama antara tanah yang tercatat dalam Buku C Desa dan dalam kedua obyek sengketa *a quo*; -----

**Halaman 49 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 2 (dua) bidang tanah yang terpisah satu dengan lainnya;-----
- Bahwa terhadap bidang tanah yang tercatat pada Buku C Desa No. 449 terdapat bangunan rumah yang dihuni oleh Penggugat dan sebagian terdapat kebun yang ditanami Jagung;-----
- Bahwa terhadap bidang tanah yang tercatat pada Buku C Desa No. 660 adalah merupakan hamparan tanah perkebunan yang dikelola oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan riwayat pendaftaran hak atas tanah sebagaimana tercantum pada Sertipikat *objectum litis* yaitu sama-sama tercatat pada Gambar Situasi Nomor: 4530/1997 dan Gambar Situasi Nomor: 4531/1997 keadaan tanahnya adalah sama tercatat berasal dari sebidang tanah pertanian C Nomor : 660/Per.5/D.IV ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan C Nomor 660/Per.5/D.IV (*vide* Bukti P-3) adalah tercatat Nama Wajib Pajak Soetar/Ngatminah yang merupakan orang tua Penggugat sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 410/19.04.04.2006/2017 (*vide* bukti P-6) ; ----

Menimbang, bahwa memperhatikan Peta Gambar Desa (*vide* bukti P-14) berikut daftar C Desa tercatat pada kolom nomor 11 C Nomor: 660 atas nama Soetar/Ngatminah luas 0.487 dan memperhatikan lebih lanjut Peta/Gambar Desa bidang tanah dimaksud adalah merupakan satu hamparan, dengan batas-batas bidang tanah sebelah Utara dengan Saluran/Sungai, Selatan Sumeri, Timur Jalan Raya Kedung Jati dan Barat berbatasan dengan Sungai (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat), hal mana adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Suharyanto yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 21 Desember 2017 ;

**Halaman 50 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Gambar Situasi Nomor : 4530/1997 Luas 4.645 M<sup>2</sup> memiliki batas-batas bidang tanah yang sama dengan fakta hukum tersebut diatas, artinya bahwa bidang tanah yang tercantum pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 3/Desa Kalimaro tanggal 11 Maret 1999 adalah benar berada pada bidang tanah C Desa Nomor 660 atas nama Soetar/Ngatminah;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya mengidentifikasi letak bidang tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Desa Kalimaro tanggal 11 Maret 1999 dengan Gambar Situasi Nomor: 4531/1997 yang juga tercatat berasal dari C Desa Nomor: 660/Per.5/D.IV dengan Luas 4.955 M<sup>2</sup>, maka dengan memperhatikan Gambar Situasi sebagaimana tercantum pada Sertipikat dimaksud dan membandingkan dengan Gambar Desa (*vide* bukti 14) adalah identik dengan Gambar Desa dimaksud pada angka 9 yang tercatat berdasarkan C.Desha Nomor 449 atas nama Reksodikromo bin Kertoleksono, dan terhadap batas-batas bidang tanah pada sertipikat dimaksud adalah Utara Suhariyanto, Selatan H. Muhamad, Timur Jl Raya Kedung Jati dan Barat Saluran Air, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Suharyanto yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 21 Desember 2017, dengan demikian terdapat ketidak sesuaian antara apa yang tercantum pada asal hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 4/Desa Kalimoro yaitu berasal dari C Desa Nomor: 660 dengan fakta di lapangan dimana bidang tanah dimaksud adalah tercatat berdasarkan C Desa Nomor 449;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan menilai terdapat cacat pertimbangan dalam penerbitan kedua Sertipikat Hak Pakai *objectum litis* sebagaimana maksud dari Asas Pertimbangan yang pada intinya menghendaki Pertimbangan dari suatu keputusan itu harus didukung oleh

**Halaman 51 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang benar dan relevan serta dapat mendukung keputusan yang bersangkutan, pertimbangan keputusan itu juga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang telah dipublikasikan, pertimbangan tersebut juga harus jangan bersifat umum tetapi sudah mengenai hal atau keadaan yang konkret yang menjadi soal (Literatur Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Indroharto, halaman 180);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan penguasaan bidang tanah dimana Penggugat menguasai dan mengelola kedua bidang tanah yang di atasnya terbit kedua obyek sengketa sejak orang tua Penggugat (Alm. Soetar) tinggal di Sumatera, berdasarkan Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV luas 4645 m<sup>2</sup> atas nama Resodikromo bin Kertoleksono (*vide* bukti P.4) dan sebidang tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV luas 4955 m<sup>2</sup> atas nama Soetar/Ngatminah (*vide* bukti P.3), Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV luas 4645 m<sup>2</sup> atas nama Resodikromo bin Kertoleksono (*vide* bukti P.4) dan sebidang tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV luas 4955 m<sup>2</sup> atas nama Soetar/Ngatminah (*vide* bukti P.3) tidak ada catatan pergantian kepemilikan/penguasaan terhadap kedua bidang tanah tersebut;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II Tergugat, bernama Sutikno yang merupakan mantan Kepala Desa Kalimoro sejak tahun 1994 sampai dengan 2002 menerangkan bahwa Saksi mengetahui kedua bidang tanah milik Soetar yang di atasnya terbit kedua obyek sengketa telah dijual kepada Pemerintahan Kabupaten Grobogan berdasarkan informasi dari Alm. Soetar, tetapi mengenai adanya jual beli antara Alm. Soetar dengan Pemerintahan Kabupaten Grobogan, Saksi tidak

**Halaman 52 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, dan sepengetahuan Saksi, selama ini kedua bidang tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memberikan beban pembuktian kepada Tergugat untuk menghadirkan keseluruhan warkah agar dapat ditentukan pengujian terkait mekanisme atau prosedur penerbitan Sertipikat *objectum litis*; -----

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian kepada Tergugat tersebut didasarkan pada kedudukan Tergugat sebagai Pejabat yang diberikan wewenang untuk menahan dan menyimpan segala berkas/ warkah sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: -----

- (1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran, diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum ; -----
- (2) Peta Pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen- dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di kantor pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri ; -----
- (3) Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang diajukan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya ; -----
- (4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta hukum adanya dasar peralihan hak dari pemilik tanah sebelumnya dalam hal ini Alm. Soetar kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan maupun kepada

**Halaman 53 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Gunung Jati begitu pun halnya terhadap pemberian haknya, selama persidangan, Tergugat tidak dapat membuktikannya; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengukuran dan pengumuman yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses penerbitan kedua obyek sengketa *a quo*, selama persidangan, Tergugat tidak dapat membuktikan adanya fakta hukum tersebut karena warkah yang berkaitan dengan proses penerbitan kedua obyek sengketa *a quo* tidak dapat dihadirkan dan dibuktikan dalam persidangan dengan alasan hilang, sedangkan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang menyaksikan pengukuran tersebut, Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan kedua obyek sengketa *a quo* atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas di kaitkan dengan peraturan perundangan, telah terbukti bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua obyek sengketa telah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa kedua obyek sengketa *a quo* telah diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB serta terdapat fakta hukum bahwa kedua obyek sengketa *a quo* terbit di atas tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 449/Per.5/D.IV luas 4645 m<sup>2</sup> atas nama Resodikromo bin Kertoleksono (*vide* bukti P.4) dan Buku C Desa Nomor 660/Per.5/D.IV luas 4955 m<sup>2</sup> atas nama Soetar/Ngatminah (*vide* bukti P.3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cacat prosedur dalam hal Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo*, maka tuntutan Penggugat

**Halaman 54 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Obyek

Sengketa berupa; -----

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 3/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor: 4530/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.645 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati (Objek Gugatan Nomor 1); -----
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor: 4531/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.955 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati (Objek Gugatan Nomor 2);-----

Dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret kedua obyek sengketa tersebut dari buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa bukti surat yang lain dan selebihnya, baik yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dipertimbangkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

**Halaman 55 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan berupa : -----
  - 1) Sertipikat Hak Pakai Nomor: 3/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor : 4530/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.645 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati; -----
  - 2) Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor : 4531/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.955 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoretnya dari buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan Surat Keputusan berupa : -----
  - 1) Sertipikat Hak Pakai Nomor: 3/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor : 4530/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.645 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati; -----

**Halaman 56 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Desa Kalimaro, terbit tanggal 11 Maret 1999, Surat Ukur Nomor : 4531/1997 tanggal 23 Mei 1997, Luas 4.955 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Desa Kedungjati; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.357.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 oleh kami **DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARDOYO WARDHANA, S.H.** dan **EKA PUTRANTI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2018** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **SAPTA HARTANA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd

1. **ARDOYO WARDHANA, S.H.** **DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.**

Ttd

2. **EKA PUTRANTI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**SAPTA HARTANA, S.H., M.H.**

**Halaman 57 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 191.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	<u>Rp. 3.000.000,-</u>

### **Jumlah**

**Rp. 3.357.000,-**

(Tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

**Halaman 58 dari 58 hal Putusan Nomor : 63/G/2017/PTUN.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)